

Modernisasi Asas Publisitas dalam Lelang: Urgensi Penggantian Pengumuman Surat Kabar dengan Media Digital

Ummi Maskanah^{1*}, Faulin Hasna Dalilah², Sisca Rizky Agustina³, Fitri Aprilia Rasyid⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : ummi.maskanah@unpas.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 187-198

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1659>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1659>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : *The obligation to announce auctions through daily newspapers, as regulated in Article 200 of the HIR and the Vendu Reglement, represents a manifestation of the publicity principle that emerged during the colonial era, when newspapers were the only available mass communication medium. As the digital age has progressed, the relevance of this obligation has increasingly come into question, given the continued decline in print newspaper readership while internet users in Indonesia have surpassed 200 million people. Minister of Finance Regulation (PMK) Number 122 of 2023 on Guidelines for Auction Implementation has opened space for the use of electronic media, yet has not fully resolved the normative tension between technical auction regulations and the higher-level legislation above them. This study aims to analyze the relevance of the obligation to announce auctions through newspapers in the digital era, and to formulate the urgency of modernizing the publicity principle within Indonesia's auction legal system. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the publicity principle in auctions does not inherently require newspapers as a medium, but rather requires broad public reach and accessibility of information. Accordingly, the modernization of auction announcements through the official portal lelang.go.id and multi-channel digital media is not only constitutional, but also constitutes a pressing normative obligation in order to achieve legal certainty and justice in the conduct of auctions.*

Keywords : *publicity principle; auction; auction announcement; news; digital media; PMK 122/2023*

Abstrak : Kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Vendu Reglement merupakan manifestasi asas publisitas yang lahir pada era kolonial, ketika surat kabar menjadi satu-satunya media komunikasi massa yang tersedia. Seiring perkembangan era digital, relevansi kewajiban tersebut semakin dipertanyakan mengingat penetrasi surat kabar cetak yang terus menurun sementara pengguna internet di Indonesia telah melampaui 200 juta jiwa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah membuka ruang bagi penggunaan media elektronik, namun belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan normatif antara regulasi teknis lelang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar di era digital serta merumuskan urgensi modernisasi asas publisitas dalam sistem hukum lelang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas publisitas dalam lelang tidak secara inheren mensyaratkan surat kabar sebagai medium, melainkan mensyaratkan keterjangkauan dan aksesibilitas informasi yang luas kepada publik. Dengan demikian, modernisasi pengumuman lelang melalui portal resmi lelang.go.id dan media digital multi-kanal tidak hanya konstitusional, tetapi juga merupakan kewajiban normatif yang mendesak demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan lelang.

Kata Kunci : asas publisitas; lelang; pengumuman lelang; surat kabar; media digital; PMK 122/2023

PENDAHULUAN

Pengumuman lelang melalui surat kabar harian merupakan salah satu kewajiban hukum yang telah berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad. Dasar normatifnya bersumber dari Pasal 200 ayat (7) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189), yang mewajibkan juru lelang untuk membuktikan bahwa pengumuman penjualan telah dilakukan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari penjualan (*Website DJKN*, t.t.). Pada

masa kolonial, kewajiban ini mencerminkan pilihan yang rasional: surat kabar adalah satu-satunya medium komunikasi massa yang dapat menjangkau calon pembeli secara luas. Namun pertanyaan yang semakin relevan dewasa ini adalah apakah asas publisitas dalam lelang yang menjadi *ratio legis* di balik kewajiban tersebut benar-benar mensyaratkan surat kabar secara instrumental, ataukah surat kabar hanyalah sarana historis yang keberadaannya kini dapat digantikan oleh media yang lebih efektif (Wirawan & Donarin, 2021).

Data empiris menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam lanskap media Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, t.t.), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa, atau sekitar 79,5 persen dari total populasi. Sebaliknya, oplah surat kabar cetak nasional mengalami penurunan drastis dari puncaknya lebih dari 8 juta eksemplar per hari pada awal 2000-an menjadi kurang dari 2 juta eksemplar pada 2023 (Wirawan & Donarin, 2021). Kondisi ini secara langsung melemahkan fungsi surat kabar sebagai medium publisitas yang efektif, mengingat asas publisitas dalam lelang bertujuan menjamin bahwa seluruh calon pembeli potensial mendapat kesempatan yang setara untuk mengetahui dan mengikuti lelang. Ketika pembaca surat kabar hanya mencakup sebagian kecil populasi dan sebagian besar terdiri dari kelompok usia tertentu, kewajiban surat kabar justru mereduksi, bukan memperluas, jangkauan publisitas itu sendiri.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah mengambil langkah adaptif dengan mengakomodasi penggunaan media elektronik dan *e-marketplace* dalam penyelenggaraan lelang. Maskanah, Wildan, Pratama, dan Susetyo (2024) mencatat bahwa PMK 122/2023 merupakan upaya rekayasa sosial (*social engineering*) yang merespons realitas menjamurnya praktik lelang di media digital yang belum terbingkai dalam regulasi yang memadai (Maskanah, Wildan, dkk., 2024). Namun demikian, modernisasi pada level PMK menghadapi persoalan hierarki norma yang serius, kewajiban surat kabar masih tertanam dalam HIR dan *Vendu Reglement* yang kedudukannya lebih tinggi dan hingga saat ini belum direvisi secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketegangan normatif yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam proses lelang (Sunardi dkk., 2025).

Problematisasi ini sesungguhnya bukan yang pertama kali dihadapi dalam sistem hukum Indonesia. Anggoro (2021) telah menunjukkan bahwa transformasi asas publisitas juga terjadi dalam ranah kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana kewajiban pemasangan iklan di surat kabar yang berbiaya mahal berhasil digantikan melalui portal *website* resmi (Anggoro, 2021). Pengalaman tersebut menegaskan bahwa perubahan medium publisitas dari surat kabar ke platform digital bukan hanya dimungkinkan secara normatif, tetapi juga terbukti meningkatkan aksesibilitas dan menurunkan biaya kepatuhan hukum. Pertanyaan yang kemudian relevan adalah mengapa transformasi serupa belum terwujud secara penuh dalam sistem hukum lelang Indonesia.

Penelitian sebelumnya oleh Wirawan dan Donarin (2021) telah mengidentifikasi kelemahan mendasar ketentuan pengumuman lelang melalui surat kabar harian, termasuk persoalan hak istimewa pelaku usaha dan kedudukan regulasi yang ambigu dalam hierarki perundang-undangan.

Namun penelitian tersebut belum menganalisis perkembangan terkini pascaditerbitkannya PMK 122/2023 dan implikasinya terhadap asas publisitas dalam lelang secara sistematis (Wirawan & Donarin, 2021). Di sisi lain, Maskanah, Dibrata, Purnama, dan Meliani (2024) dalam kajian komparatif hukum lelang *e-marketplace* antara Indonesia dan Amerika Serikat menekankan bahwa regulasi Indonesia masih dalam tahap evolusi untuk menyesuaikan diri dengan praktik

lelang digital (Maskanah, Dibrata, dkk., 2024). Kajian implementasi lapangan oleh Fawzi'ah, Nugrahaningsih, dan Santoso (2025) di KPKNL Surakarta juga menunjukkan adanya kebingungan normatif pejabat lelang pasca berlakunya PMK 122/2023, sementara Septianingrum dan Santoso (2025) menyoroti kerentanan kepastian hukum bagi pemenang lelang akibat ketidakjelasan norma pengumuman (Fawzi'ah dkk., 2025). Gap inilah yang menjadi ruang kontribusi ilmiah penelitian ini.

Isu ketidakpastian hukum akibat kekosongan definisi "*e-newspaper*" ini juga bersinggungan dengan isu asas publisitas di ranah hukum lain. Penelitian terhadap pendaftaran tanah menemukan bahwa dualisme sistem publikasi antara sistem publikasi positif yang berlaku dalam praktik dan sistem publikasi negatif yang dianut secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 justru melemahkan fungsi asas publisitas sebagai instrumen kepastian hukum (Fatikha dkk., 2026). Analogi ini relevan bagi hukum Lelang, ketika norma yang mengatur medium publisitas tidak konsisten dengan praktik di lapangan, fungsi protektif asas publisitas terhadap para pihak menjadi tidak optimal, sebagaimana juga terjadi pada ranah pendaftaran tanah yang mengalami persoalan serupa akibat kekosongan harmonisasi regulasi.

Ketidakpastian normatif ini pada gilirannya berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Maskanah, Yudistira, Nurdianti, dan Kusmawan (2024) mencatat bahwa sengketa eksekusi hak tanggungan melalui lelang di Indonesia kerap dipicu oleh ketidakjelasan prosedur, termasuk proses pengumuman yang belum sepenuhnya transparan dan konsisten antarinstansi pelaksana Lelang (Maskanah, Yudistira, dkk., 2024). Angreinni (2026) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki peran sentral dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum lelang negara, namun peran tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh regulasi pengumuman yang tidak lagi bergantung pada medium yang usang secara teknologis (Angreinni dkk., 2026). Kedua penelitian ini menegaskan bahwa persoalan pengumuman lelang bukan sekadar isu teknis administratif, melainkan berimplikasi langsung pada legitimasi hukum proses lelang secara keseluruhan.

Lebih jauh, aspek perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga disorot oleh Sri Devi Damayanti (2024) dalam kajian tesisnya terhadap implementasi PMK 122/2023. Suprpto menemukan bahwa ketidaklengkapan pengaturan mengenai standar pengumuman elektronik berkontribusi pada risiko pembatalan lelang oleh pengadilan, sebuah risiko yang pada akhirnya merugikan pembeli lelang yang beritikad baik (Sri Devi Damayanti, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa modernisasi asas publisitas bukan hanya soal efisiensi biaya atau jangkauan informasi, tetapi juga soal melindungi kepastian hak substantif para pihak yang terlibat dalam transaksi lelang, sehingga urgensi pembaruan regulasi di tingkat legislasi primer semakin mendesak untuk segera direalisasikan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana relevansi kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar harian ditinjau dari asas publisitas dan perkembangan era digital; dan kedua, bagaimana urgensi dan arah modernisasi pengumuman lelang dalam sistem hukum Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas publisitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan landasan normatif bagi modernisasi asas publisitas dalam penyelenggaraan lelang di Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembaruan regulasi lelang yang lebih responsif terhadap dinamika digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti melalui penelusuran bahan pustaka dan data sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lelang dan kewajiban pengumuman, khususnya HIR Pasal 200, *Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah keterkaitan dan konsistensi antarnorma hukum dalam satu isu hukum yang sama, sebagaimana ditegaskan oleh Sholikhun (2019) bahwa pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk melihat kesesuaian dan hierarki antara satu regulasi dengan regulasi lainnya yang mengatur objek hukum sejenis.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep dan teori hukum yang relevan, meliputi teori kepastian hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch (Julyano & Sulistyawan, 2019), teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (Orlando, 2022), serta konsep asas publisitas yang berkembang dalam doktrin hukum perdata dan hukum administrasi negara. Pendekatan konseptual dipilih karena belum terdapat aturan hukum yang secara spesifik dan komprehensif mengatur modernisasi medium publisitas lelang, sehingga diperlukan penelusuran terhadap pandangan dan doktrin para ahli hukum untuk membangun kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas asas publisitas, lelang elektronik, dan kepastian hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Wahyudin & Ab, 2025). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri database jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis untuk mengungkap makna norma, dipadukan dengan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma dan doktrin hukum menuju kesimpulan khusus terkait urgensi modernisasi asas publisitas dalam lelang (Wahyudin dkk., 2025). Pendekatan analisis kualitatif-deduktif ini dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan argumentasi atas kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa hukum, bukan sekadar memaparkan fakta hukum yang ada (Muchtar, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Publisitas dalam Lelang: Dari Kolonial ke Era Digital

Pertanyaan hukum pertama yang perlu dijawab adalah apakah asas publisitas dalam penyelenggaraan lelang secara inheren mensyaratkan surat kabar harian sebagai medium wajib, ataukah surat kabar hanyalah sarana historis yang muncul karena ketiadaan medium lain pada masa kolonial. Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah kewajiban pengumuman surat kabar bersifat instrumental yakni dapat digantikan atau bersifat konstitutif sehingga tidak bisa dilepaskan dari asas publisitas itu sendiri.

Kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar lahir dari *Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189) dan Pasal 200 ayat (7) HIR (Stbl. 1941 No. 44) yang mewajibkan juru lelang membuktikan bahwa pengumuman telah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari penjualan. Tista (2013) menjelaskan bahwa sistem lelang di Indonesia mengalami perkembangan panjang sejak era kolonial hingga kini, namun ketentuan pengumuman melalui surat kabar tetap dipertahankan tanpa penyesuaian substansial terhadap perubahan lanskap media (Tista, 2013). Dalam teks kedua regulasi tersebut, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan "publisitas" sebagai identik dengan "surat kabar". Pilihan surat kabar pada masa itu merupakan konsekuensi praktis bukan persyaratan normative dari kenyataan bahwa surat kabar merupakan satu-satunya medium komunikasi massa yang tersedia secara luas pada era kolonial (Tista, 2013).

Secara teleologis, *ratio legis* di balik kewajiban pengumuman lelang adalah memastikan bahwa informasi lelang dapat menjangkau sebanyak mungkin calon pembeli potensial sehingga terwujud persaingan penawaran yang sehat, harga perolehan yang optimal, dan transparansi proses (Tista, 2013). Tujuan ini jangkauan dan aksesibilitas merupakan substansi asas publisitas, bukan medium spesifik yang digunakan untuk mencapainya. Data empiris kontemporer secara tegas menunjukkan bahwa surat kabar cetak tidak lagi mampu mengemban fungsi publisitas yang menjadi *ratio legis* pengaturan tersebut. Wirawan dan Donarin (2021) secara khusus mencatat penurunan oplah dari lebih dari 8 juta eksemplar per hari pada awal 2000-an menjadi kurang dari 2 juta eksemplar pada 2023, sementara penetrasi internet terus meningkat secara signifikan. Kondisi ini menciptakan paradoks normatif yang serius: regulasi yang dirancang untuk memperluas jangkauan informasi justru kini mempersempitnya. Surat kabar hanya dapat diakses oleh segmen tertentu populasi, sehingga ribuan calon pembeli potensial yang merupakan pengguna internet aktif tidak terjangkau oleh pengumuman tersebut (Wirawan & Donarin, 2021).

Penulis berpendapat bahwa relevansi surat kabar sebagai medium publisitas tidak semata-mata dapat dinilai dari keberadaan norma yang mewajibkannya, melainkan dari kemampuannya memenuhi tujuan norma tersebut. Ketika surat kabar terbukti tidak lagi mampu menjangkau mayoritas populasi, sementara medium digital mampu melakukannya secara lebih luas dan efisien, maka mempertahankan kewajiban surat kabar sebagai satu-satunya medium justru bertentangan dengan asas publisitas itu sendiri. Namun demikian, penulis tidak menganjurkan penghapusan surat kabar secara mendadak dan total, melainkan transisi bertahap menuju model hybrid: surat kabar dipertahankan sebagai salah satu kanal yang sah, sementara media digital ditetapkan sebagai kanal wajib tambahan.

Asas publisitas dalam lelang tidak mensyaratkan surat kabar sebagai medium yang inheren dan tidak tergantikan. Yang diwajibkan oleh asas publisitas adalah ketercapaian tujuan normatifnya: aksesibilitas informasi yang luas, merata, dan efektif kepada seluruh calon peserta lelang. Dalam konteks demografi media Indonesia saat ini, medium digital baik portal resmi *lelang.go.id*, *e-marketplace* terlisensi, maupun media sosial yang terverifikasi jauh lebih mampu memenuhi standar tersebut dibandingkan surat kabar cetak.

PMK 122/2023: Langkah Adaptif yang Belum Tuntas

Pertanyaan hukum kedua adalah apakah PMK Nomor 122 Tahun 2023 telah cukup sebagai instrumen modernisasi asas publisitas dalam lelang, dan apakah terdapat ketegangan normatif yang menghambat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. PMK 122/2023 merupakan terobosan regulatif yang signifikan dalam sejarah hukum lelang Indonesia modern. Pasal 67 ayat (1) PMK ini membuka ruang penggunaan media elektronik termasuk *e-*

marketplace sebagai sarana pengumuman lelang noneksekusi sukarela, tanpa secara eksplisit menghapus kewajiban surat kabar yang masih tertanam dalam HIR dan *Vendu Reglement*. Maskanah, Wildan, Pratama, dan Susetyo (2024) mengkualifikasikan PMK 122/2023 sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) dalam arti Roscoe Pound, hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan perilaku sosial ke arah yang lebih adaptif terhadap realitas digital (Maskanah, Wildan, dkk., 2024). Rasji, Chandra, dan Hamonangan (2025) menegaskan bahwa konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial Roscoe Pound relevan diterapkan dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, termasuk pada bidang regulasi teknis seperti lelang, karena hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kepentingan sosial yang terus berubah (Rasji dkk., 2024).

Secara hierarki norma, PMK berkedudukan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, PMK 122/2023 tidak memiliki daya berlaku yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 200 HIR dan *Vendu Reglement* yang meskipun merupakan produk hukum kolonial masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Konsekuensinya, meskipun PMK 122/2023 membolehkan pengumuman melalui media elektronik, penjual lelang yang tidak memasang pengumuman di surat kabar tetap berpotensi menghadapi gugatan pembatalan lelang berdasarkan ketentuan HIR menciptakan ketidakpastian hukum yang justru kontraproduktif (Sunardi dkk., 2025).

Studi kasus di KPKNL Surakarta pascapemberlakuan PMK 122/2023 menunjukkan bahwa pejabat lelang di lapangan masih menghadapi kebimbangan normative, mengikuti PMK 122/2023 yang lebih adaptif namun berpotensi bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, atau tetap berpegang pada surat kabar demi keamanan prosedural (Fawzi'ah dkk., 2025). Kondisi ini mencerminkan gejala disharmoni vertikal dalam hierarki norma yang secara langsung menurunkan efektivitas hukum. Identifikasi gap normatif lebih lanjut menunjukkan setidaknya tiga persoalan yang belum terselesaikan oleh PMK 122/2023, pertama, istilah "*e-newspaper*" belum didefinisikan secara tegas; kedua, kewajiban verifikasi pemasangan iklan di surat kabar masih membebani penjual lelang secara finansial dan prosedural; dan ketiga, tidak adanya ketentuan tentang standar minimum aksesibilitas platform digital (Sunardi dkk., 2025). PMK 122/2023 adalah langkah maju yang penting, namun belum tuntas. Modernisasi di level PMK ibarat membangun lantai baru di atas pondasi yang retak, selama HIR dan *Vendu Reglement* belum direvisi atau digantikan dengan instrumen setingkat undang-undang yang mengakui media digital secara eksplisit, ketegangan normatif akan terus mengancam kepastian hukum para pihak dalam proses lelang.

Persoalan kedudukan PMK dalam hierarki norma sesungguhnya bukan fenomena yang unik pada regulasi lelang, melainkan mencerminkan problematika struktural yang lebih luas dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Antika, Rosyidah, Mardiyah, Putri, dan Marsal (2025) menjelaskan bahwa Peraturan Menteri, sebagai bentuk *delegated legislation*, tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga kedudukannya kerap menimbulkan perdebatan hukum ketika substansinya bersinggungan atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (Antika dkk., 2025). Kondisi ini secara langsung relevan dengan situasi PMK 122/2023, meskipun secara substantif progresif dalam mengakomodasi media elektronik, PMK tersebut tetap rentan terhadap sengketa validitas normatif selama ketentuan HIR dan *Vendu Reglement* yang lebih tinggi kedudukannya belum direvisi. Implikasinya, penjual lelang yang mengandalkan PMK 122/2023 tanpa mempertimbangkan norma yang lebih tinggi berpotensi menghadapi risiko hukum yang seharusnya dapat dihindari melalui harmonisasi regulasi yang lebih menyeluruh.

Ketidaksesuaian hierarki norma semacam ini pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Kajian dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan bertujuan merealisasikan keselarasan, kesesuaian, dan kecocokan substansi antara satu regulasi dengan regulasi lain yang berkaitan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 (Cahyani dkk., 2025). Proses ini melibatkan analisis keterkaitan antara peraturan yang akan disusun dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk nilai-nilai konstitusional dan asas-asas hukum yang berlaku, sebuah langkah yang seharusnya ditempuh sebelum PMK 122/2023 diberlakukan secara penuh tanpa disertai revisi terhadap regulasi kolonial yang menjadi akar persoalan. Ketiadaan langkah harmonisasi semacam ini menjelaskan mengapa disharmoni antara PMK dan HIR/ *Vendu Reglement* masih terus berlangsung hingga saat ini, alih-alih terselesaikan segera setelah PMK diterbitkan.

Konsekuensi dari disharmoni regulasi ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak pada aspek pembuktian keabsahan proses pengumuman elektronik itu sendiri. Suwandi (2025) dalam kajiannya mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi digital menekankan bahwa dokumen dan informasi elektronik hanya dapat diakui keabsahannya secara hukum apabila memenuhi syarat keandalan teknis dan dapat diverifikasi keutuhannya sesuai prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Suwandi, 2025). Prinsip ini relevan diterapkan pula pada pengumuman lelang elektronik: tanpa standar verifikasi keabsahan yang jelas dan diakui secara hukum, pengumuman melalui media elektronik berisiko dipersoalkan keautentikan dan integritasnya di hadapan pengadilan, sebagaimana halnya dokumen elektronik lain yang belum memenuhi standar pembuktian formal. Oleh karena itu, modernisasi pengumuman lelang bukan hanya soal mengganti medium dari surat kabar ke platform digital, tetapi juga menuntut penetapan standar teknis verifikasi yang setara dengan standar keabsahan dokumen elektronik pada umumnya, agar tidak menimbulkan persoalan pembuktian baru yang justru mengurangi kepastian hukum yang hendak dicapai.

Urgensi Modernisasi dan Rekomendasi Normatif

Bagaimana seharusnya arah modernisasi asas publisitas dalam sistem hukum lelang Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas publisitas, dengan tetap mempertimbangkan transisi yang aman dari sistem lama ke sistem baru? Pengalaman transformasi asas publisitas dalam ranah kepailitan dan PKPU memberikan preseden yang relevan. Anggoro (2021) mendokumentasikan bahwa kewajiban pengumuman kepailitan di surat kabar berhasil digantikan melalui Sistem Informasi Kepailitan (SIKI) pada *website* resmi tanpa mengurangi sahnya proses hukum, bahkan terbukti meningkatkan aksesibilitas informasi dan menurunkan biaya kepatuhan (Anggoro, 2021). Keberhasilan transformasi ini menunjukkan bahwa perubahan medium publisitas dari surat kabar ke platform digital adalah langkah yang konstitusional, dapat diimplementasikan, dan secara empiris terbukti efektif.

Lebih jauh, komparasi dengan sistem hukum Amerika Serikat memperkuat argumentasi ini. Maskanah, Dibrata, Purnama, dan Meliani (2024) menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah memiliki kerangka hukum lelang digital yang komprehensif melalui *Uniform Commercial Code (UCC) Article 2* dan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN Act)* 2000, yang secara tegas mengakui pengumuman lelang melalui platform digital sebagai sah dan mengikat. Platform seperti *eBay*, *Copart*, dan *GovPlanet* tidak hanya diakui secara legal, tetapi juga terbukti meningkatkan partisipasi peserta lelang secara dramatis suatu pencapaian yang mustahil diraih melalui medium surat kabar. Isu ketidakpastian hukum akibat kekosongan

definisi "e-newspaper" ini juga bersinggungan dengan isu asas publisitas di ranah hukum lain. Hasna Fatikha, Widya Supandi, Ascarya Leandra, Oliviane Antunete Nabuasa, dan Adymas Hikhal Fikri (2026) dalam kajiannya terhadap pendaftaran tanah menemukan bahwa dualisme sistem publikasi antara sistem publikasi positif yang berlaku dalam praktik dan sistem publikasi negatif yang dianut secara normative justru melemahkan fungsi asas publisitas sebagai instrumen kepastian hukum (Fatikha dkk., 2026). Analogi ini relevan bagi hukum Lelang, ketika norma yang mengatur medium publisitas tidak konsisten dengan praktik di lapangan, fungsi protektif asas publisitas terhadap para pihak menjadi tidak optimal.

Ketidakpastian normatif ini pada gilirannya berdampak langsung pada perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Maskanah, Yudistira, Nurdianti, dan Kusmawan (2024) mencatat bahwa sengketa eksekusi hak tanggungan melalui lelang di Indonesia kerap dipicu oleh ketidakjelasan prosedur, termasuk proses pengumuman yang belum sepenuhnya transparan dan konsisten antarinstansi pelaksana lelang (Maskanah, Yudistira, dkk., 2024). Penelitian memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki peran sentral dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum lelang negara, namun peran tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh regulasi pengumuman yang tidak lagi bergantung pada medium yang usang secara teknologis (Angreinni dkk., 2026). Berdasarkan analisis di atas, penulis merumuskan tiga lapis rekomendasi normatif yang saling melengkapi, dengan pendekatan hybrid sebagai landasan filosofisnya. Pertama, pembaruan regulasi di tingkat legislasi primer: Pemerintah dan DPR perlu segera menerbitkan Undang-Undang Lelang yang komprehensif untuk menggantikan HIR dan *Vendu Reglement* yang telah berusia lebih dari satu abad, dengan secara eksplisit mendefinisikan asas publisitas berdasarkan tujuannya, mengakui media digital sebagai medium yang sah dan setara dengan surat kabar, serta menetapkan standar minimum aksesibilitas platform digital (Sunardi, Putra, Adonara, & Adjie, 2025).

Kedua, penetapan portal *lelang.go.id* sebagai medium resmi yang mengikat secara hukum, disertai kewajiban bagi seluruh KPKNL dan pejabat lelang untuk memuat setiap pengumuman lelang di portal tersebut. Septianingrum dan Santoso (2025) mengingatkan bahwa kepastian hukum bagi pemenang lelang sangat bergantung pada keabsahan proses pengumuman sejak awal, sehingga pendekatan multi-channel justru lebih menjamin kepastian hukum karena memperluas cakupan pemberitahuan dan meminimalkan risiko cacat prosedural akibat satu medium yang bermasalah. Ketiga, dan ini merupakan inti dari posisi penulis, penerapan model multi-channel digital sebagai pelengkap wajib yang bersifat kumulatif bukan alternatif dari surat kabar (Septianingrum & Santoso, 2025). Dalam model ini, penjual lelang diwajibkan untuk menggunakan setidaknya portal resmi *lelang.go.id*, satu platform *e-marketplace* terlisensi DJKN, dan satu kanal media sosial terverifikasi milik KPKNL atau penyelenggara lelang. Surat kabar tidak dihapuskan, melainkan diturunkan statusnya dari kewajiban mutlak menjadi opsi pelengkap sukarela. Model hybrid ini mengakomodasi kebutuhan transisi normatif yang aman sambil segera memberikan dampak nyata berupa peningkatan jangkauan publisitas.

Urgensi modernisasi asas publisitas dalam lelang telah melampaui ambang batas normatif. Ketika medium yang diwajibkan oleh hukum terbukti kontraproduktif terhadap tujuan hukum itu sendiri, pembaruan bukan sekadar pilihan melainkan kewajiban. Langkah ini selaras dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch (Julyano & Sulistyawan, 2019), yang mensyaratkan bahwa hukum harus dapat diprediksi, konsisten, dan fungsional dalam mencapai tujuannya. Modernisasi medium publisitas lelang juga perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari transformasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ricky dan Rahimallah (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi

publik merupakan salah satu cara paling efektif dalam mempercepat dan memperluas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup dimensi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Masyarakat (Ricky & Rahimallah, 2022). Argumentasi ini relevan diterapkan pada konteks pengumuman lelang, karena akses informasi yang setara dan dapat dijangkau secara bebas oleh publik merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sinergi yang kondusif antara penyelenggara lelang dan calon peserta. Dengan demikian, urgensi modernisasi pengumuman lelang tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan juga merupakan bagian dari agenda besar reformasi keterbukaan informasi publik yang telah menjadi komitmen konstitusional negara Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, transformasi digital dalam pelayanan publik yang lebih luas juga memberikan pelajaran penting bagi arah modernisasi hukum lelang. Kaylaputri dan Rahardjo (2025) menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi pada pelayanan publik, sebagaimana dijalankan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik ketika informasi disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan tepat waktu melalui kanal digital (KAYLAPUTRI, 2025). Prinsip yang sama semestinya berlaku dalam penyelenggaraan lelang, di mana keterlambatan atau ketidakjelasan medium pengumuman dapat menimbulkan persepsi ketidaktransparanan yang pada akhirnya merugikan kredibilitas lembaga penyelenggara lelang itu sendiri. Selain itu, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar soal ketersediaan informasi, tetapi juga soal kesetaraan akses bagi seluruh kelompok masyarakat, sebuah prinsip yang secara langsung mendukung argumentasi modernisasi multi-channel yang diusulkan dalam penelitian ini.

Lebih jauh, digitalisasi dalam ranah hukum acara perdata di Indonesia juga menunjukkan tren yang sejalan dengan arah modernisasi yang diusulkan bagi hukum lelang. Anugrah, Putri, Andesa, dan Yulianti (2026) mengkaji digitalisasi peradilan perdata melalui sistem e-Court dan menemukan bahwa transformasi digital tersebut secara signifikan meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), meskipun masih menghadapi tantangan implementasi seperti kesenjangan literasi digital di sebagian wilayah (Anugrah dkk., 2026). Preseden keberhasilan digitalisasi peradilan perdata ini memberikan justifikasi tambahan bahwa transformasi serupa dalam ranah lelang bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tren besar modernisasi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan *Vendu Reglement* tidak lagi relevan sebagai satu-satunya medium yang wajib, namun relevansinya sebagai salah satu kanal dalam model hybrid masih dapat dipertahankan dalam masa transisi. Asas publisitas dalam lelang tidak secara inheren mensyaratkan surat kabar; yang diwajibkan adalah jangkauan dan aksesibilitas informasi yang luas kepada seluruh calon peserta lelang. Data empiris menunjukkan bahwa dengan penetrasi internet yang mencapai 79,5 persen populasi berbanding oplah surat kabar yang hanya menjangkau kurang dari 2 juta eksemplar per hari, surat kabar tidak lagi memenuhi standar aksesibilitas yang menjadi ratio legis pengaturan tersebut. PMK 122/2023, meskipun merupakan langkah adaptif yang progresif, belum dapat menyelesaikan ketegangan normatif secara tuntas karena posisinya yang berada di bawah HIR dan *Vendu Reglement* dalam hierarki perundang-undangan.

Kedua, modernisasi asas publisitas dalam lelang harus ditempuh melalui dua jalur yang berjalan paralel. Jalur jangka pendek, mengoptimalkan penerapan PMK 122/2023 dengan

menerbitkan petunjuk teknis yang menegaskan standar minimum aksesibilitas platform digital, mendefinisikan cakupan "*e-newspaper*", dan mewajibkan penggunaan portal lelang.go.id sebagai medium primer bagi seluruh jenis lelang. Jalur jangka panjang: menerbitkan Undang-Undang Lelang yang komprehensif sebagai pengganti HIR dan *Vendu Reglement*, yang secara eksplisit mengakui model multi-channel digital portal resmi, *e-marketplace* terlisensi, dan media sosial terverifikasi sebagai medium pengumuman lelang yang sah dan mengikat, dengan surat kabar diposisikan sebagai pelengkap sukarela, bukan kewajiban mutlak. Model ini berkaca dari keberhasilan transformasi serupa dalam hukum kepailitan Indonesia serta kerangka hukum lelang digital Amerika Serikat yang telah terbukti meningkatkan partisipasi peserta dan efisiensi proses secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, T. (2021). TRANSFORMASI ASAS PUBLISITAS KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK PENURUNAN BIAYA KEPAILITAN DAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 479–497. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.746>
- Angreinni, A., Arifin, Z., Nuswanto, A. H., Aryaputra, M. I., & Yuniar, P. H. (2026). Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum Lelang Negara. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(1), 416–434. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13474>
- Antika, R., Rosyidah, N., Mardiyah, A., Putri, G. T., & Marsal, I. (2025). Implikasi Hukum dari Peraturan Menteri yang Bertentangan dengan Undang-Undang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6), 9012–9019. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.12178>
- Anugrah, S., Putri, T. N., Andesa, N., & Yulianti, M. (2026). Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3784>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. (t.t.). Diambil 24 Juli 2026, dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Cahyani, E. D., Noerwianto, F., & Pangestu, D. A. (2025). Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 7(1), 38–52. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16093>
- Fatikha, L. H., Supandi, A. W., Leandra, T. A., Nabuasa, F. O. A., & Fikri, M. A. H. (2026). Asas Publisitas dalam Pendaftaran Tanah: Kajian atas Dualisme Sistem Publikasi Positif dan Negatif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.D), 167–184.
- Fawzi'ah, N. I., Nugrahaningsih, W., & Santoso, A. P. A. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: Studi Kasus KPKNL Surakarta. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(3), 88–107. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5427>

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- KAYLAPUTRI, A. S. (2025). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI PADA PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH* [Other, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/30356/>
- Maskanah, U., Dibrata, S., Purnama, S., & Meliani, I. (2024). Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2986–2997. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1418>
- Maskanah, U., Wildan, Pratama, A. W., & Susetyo, A. R. (2024). EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR LEANG ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 863–870. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.465>
- Maskanah, U., Yudistira, D. E., Nurdianti, R., & Kusmawan, E. (2024). PERAN HUKUM LEANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI INDONESIA. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 4(02), 84–99. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i2.4416>
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(1), 62711. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Orlando, G. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Rasji, Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2024). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE: HOLISTICATION AND ACCELERATION OF GOOD GOVERNANCE IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Septianingrum, M., & Santoso, B. (2025). Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Terhadap Pemenang Lelang pada Saat Penyerahan Obyek. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 461–475. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.10981>
- Sri Devi Damayanti. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Dan Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 122 Tahun 2023* [Other, Universitas Pamulang]. <https://repository.unpam.ac.id/19936/>
- Sunardi, A. A., Putra, I. G., Adonara, F. F., & Adjie, H. (2025). Hukum e-Marketplace Auction di Indonesia Sebagai Bentuk Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 167–176. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.11990>
- Suwandi, J. (2025). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.879>
- Tista, A. (2013). PERKEMBANGAN SISTEM LEANG DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(10). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.194>
- Wahyudin, M. Y., & Ab, T. (2025). Artificial Intelligence and the Digital Transformation of Islamic Marriage Registration in Indonesia. *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)*, 1(2), 89–103.

- Wahyudin, M. Y., Dozan, M. R., & Huda, U. N. (2025). Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i1.3014>
- Website *DJKN*. (t.t.). Diambil 24 Juli 2026, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12685/Pembaharuan-Tatacara-Pengumuman-Lelang-Untuk-Pengembangan-Lelang-Di-Masa-Depan.html>
- Wirawan, A., & Donarin. (2021). REKONSTRUKSI PENGUMUMAN LELANG MELALUI MEDIA SURAT KABAR HARIAN PADA LELANG NONEKSEKUSI SUKARELA. *Indonesian Rich Journal*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.31092/irj.v2i1.17>